



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanuel Y.W. Saragih Alias Blek
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tuan Maja Purba Kelurahan Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imanuel Y.W. Saragih Alias Blek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Erwin Purba, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum USI berkantor di Jl. SM Raja No. 25 Kota Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Oktober 2022, Nomor 281/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imanuel Y.W. Saragih Alias Blek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil warna hijau yaitu Narkotika jenis Ekstasi dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Zeffridin ;
 - Uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Vivo dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa Imanuel Y.W. Saragih Alias Blek pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Evo Star Studio 21 Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 5 (lima) butir pil warna hijau diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.15 Wib terdakwa diminta oleh Rio (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar) untuk menemani Begek (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar) ke Evo Star Studio di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun dengan tujuan membeli Ekstasi, Bahwa di dalam perjalanan, Begek memberitahukan kepada terdakwa uang yang diterimanya dari Rio sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membeli beberapa Pil Ekstasi ; sekitar pukul 01.30 Wib saat terdakwa dan Begek sampai di Evo Star Studio 21, terdakwa dan Begek langsung masuk kedalam Evo Star Studio 21 dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa ; saat terdakwa dan Begek hendak pulang dan masih berada di pintu keluar Evo Star Studio 21, teman terdakwa yang bernama Zeffridin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil ekstasi dan mengatakan ini dari si Dadang, setelah terdakwa menerimanya lalu bersama Dadang menuju tempat parkir dan sesampainya di parkirannya lalu terdakwa menyerahkan 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gulungan tisu ada 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Begek kemudian terdakwa dan Begek menuju Braga Cafe and Bar, sesampainya di Braga Cafe and Bar sekitar pukul 02.00 Wib Begek menyerahkan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil ekstasi kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Rio, kemudian terdakwa masuk kedalam Braga Cafe and Bar menemui Rio untuk menyerahkan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil ekstasi namun Rio menyuruh terdakwa untuk langsung menyerahkan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil ekstasi kepada tamu yang duduk di meja dekat kamar mandi, saat terdakwa hendak meletakkan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil ekstasi keatas meja, terdakwa ditangkap oleh tamu dimaksud yang ternyata adalah anggota Polri dari Polres Pematang Siantar yang sedang melakukan penyamaran, dari kantung belakang sebelah kanan celana terdakwa ditemukan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dari meja terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) unit HP merek Vivo, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 345/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 5 (lima) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4827/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet berwarna hijau berat netto 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA, kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Imanuel Y.W. Saragih Alias Blek pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Braga Cafe and Bar di Jalan Adam Malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 5 (lima) butir pil warna hijau diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritonga, saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar (masing-masing anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 49/2022/Resnarkoba tanggal 30 Juli 2022 sedang melakukan tindakan penyelidikan terhadap tindak pidana Narkotika di Kota Pematang Siantar dan saat itu melakukan penyelidikan di Braga Cafe and Bar, saat itu membagi tugas yaitu saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritonga masuk kedalam Braga Cafe and Bar sedangkan saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar menunggu di luar untuk berjaga-jaga, saat saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritonga berada di pintu masuk lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang dikenal tetapi tidak tahu identitasnya kemudian saksi Rori Perkasa Ritonga memancing laki-laki tersebut dengan mengatakan mau membeli ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lalu laki-laki tersebut mengatakan harga 5 (lima) butir Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Rori Perkasa Ritonga menyerahkan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritonga menunggu di dalam Braga Cafe and Bar ; Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib seorang laki-laki yaitu terdakwa datang menghampiri tempat saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritonga dan ketika hendak meletakkan sesuatu di atas meja maka saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil ekstasi, dari kantung belakang sebelah kanan celana terdakwa ditemukan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari meja terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) unit HP merek Vivo ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 345/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 5 (lima) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4827/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet berwarna hijau berat netto 1,84 (satu koma delapan empat) gram yang disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA, kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terakwa sudah mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Ihsan Wahyudi Sinaga, Rori Perkasa Ritonga dan Alex Ari Sandi Sidabutar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa bernama Zeffridin karena melakukan tindak pidana narkotika jenis Extacy;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy ,uang sebanyak Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo sedangkan pada saat penangkapan Zeffridin (berkas terpisah) ditemukan uang sebesar Rp.9.000, (sembilan ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp.104.000, (seratus empat ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis extacy tidak ada ditemukan;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dimana di Braga'a café ada peredaran narkoba jenis extacy dan sangat mudah didapatkan sehingga saksi bersama rekan melakukan penyelidikan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritonga melakukan penyamaran untuk under cover buy di dalam Braga'a Cafe and Bar bahwa kemudian ketika saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritonga masuk kedalam Braga'a cafe and Bar, saksi bersama dengan Alek Ari Sandi Sidabutar berada di depan Braga'a cafe and Bar untuk menunggu informasi dari saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan Rori Perkasa Ritonga dan supaya cepat dapat memberikan bantuan jika ternyata saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan Rori Perkasa Ritonga menemukan adanya peredaran narkoba di dalam cafe dimaksud, sekitar pukul 02.00 Wib, Rori Perkasa Ritonga menelpon saksi meminta bantuan kepada saksi dan Alek Ari Sandi Sidabutar agar masuk kedalam café, selanjutnya ketika saksi bersama dengan Alek Ari Sandi Sidabutar masuk kedalam braga'a cafe and bar, saksi melihat saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan Rori Perkasa Ritonga sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dan dari tangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) butir Pil warna hijau Narkoba jenis Ekstasi kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong belakang sebelah kanan celana dikeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberitahukan tas nya ada di meja di depan braga'a cafe dan dari meja di depan braga'a cafe ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya 1 (satu) unit HP merk Vivo kemudian terdakwa dibawa keluar dari Braga'a Cafe and Bar untuk dilakukan interogasi lalu terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis Ekstasi tersebut dari seorang yang bernama Zeffridin dengan ciri-ciri tangannya bertato dan biasanya berada di depan pintu masuk Evo Star di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



selanjutnya saksi dan rekan menuju Evo Star dan sekitar pukul 02.30 Wib sampai di tempat lalu melihat Zeffridin yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan terdakwa sedang berada di depan pintu masuk Evo Star dan saat saksi bersama rekan mendekat, Zeffridin berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan saat diinterogasi mengakui memberikan Ekstasi kepada terdakwa

- Bahwa jumlah yang saksi pesan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir Extasy dengan kira kira Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Zeffridin memperoleh narkotika jenis Extasy dari Dadang dan telah dilakukan pengembangan dan sampai saat ini masih dilakukan pencaharian terhadap orang yang bernama Dadang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual Narkotika jenis Extasy dari seseorang wanita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dengan alasan terdakwa tidak ada hubungan dengan wanita tersebut, wanita bukan menghubungi terdakwa melainkan menghubungi Rio dan pada saat penangkapan terdakwa wanita dan Rio tidak ditangkap oleh saksi;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Putra Lima Sormin, Rori Perkasa Ritonga dan Alex Ari Sandi Sidabutar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa bernama Zeffridin karena melakukan tindak pidana narkotika jenis Extacy;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy ,uang sebanyak Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo sedangkan pada saat penangkapan Zeffridin (berkas terpisah) ditemukan uang sebesar Rp.9.000,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



(sembilan ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp.104.000, (seratus empat ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis extacy tidak ada ditemukan;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dimana di Braga'a café ada peredaran narkoba jenis extacy dan sangat mudah didapatkan sehingga saksi bersama rekan melakukan penyelidikan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi dan saksi Rori Perkasa Ritonga melakukan penyamaran untuk under cover buy di dalam Braga'a Cafe and Bar bahwa kemudian ketika saksi dan saksi Rori Perkasa Ritonga masuk kedalam Braga'a cafe and Bar, saksi bersama dengan Alek Ari Sandi Sidabutar berada di depan Braga'a cafe and Bar untuk menunggu informasi dari saksi dan saksi Rori Perkasa Ritonga dan supaya cepat dapat memberikan bantuan jika ternyata saksi dan saksi Rori Perkasa Ritonga menemukan adanya peredaran narkoba di dalam cafe dimaksud, sekitar pukul 02.00 Wib, saksi Rori Perkasa Ritonga menelpon saksi Putra Lima Sormin meminta bantuan kepada saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar agar masuk kedalam café, selanjutnya ketika saksi Putra Lima Sormin bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar masuk kedalam braga'a cafe and bar, saksi Putra Lima Sormin melihat saksi dan saksi Rori Perkasa Ritonga sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dan dari tangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) butir Pil warna hijau Narkotika jenis Ekstasi kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong belakang sebelah kanan celana dikeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberitahukan tas nya ada di meja di depan braga'a cafe dan dari meja di depan braga'a cafe ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya 1 (satu) unit HP merek Vivo kemudian terdakwa dibawa keluar dari Braga'a Cafe and Bar untuk dilakukan interogasi lalu terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari seorang yang bernama Zeffridin dengan ciri-ciri tangannya bertato dan biasanya berada di depan pintu masuk Evo Star di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun, selanjutnya saksi dan rekan menuju Evo Star dan sekitar pukul 02.30 Wib sampai di tempat lalu melihat Zeffridin yang sesuai dengan ciri-ciri yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



disampaikan terdakwa sedang berada di depan pintu masuk Evo Star dan saat saksi bersama rekan mendekat, Zeffridin berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan saat diinterogasi mengakui memberikan Ekstasi kepada terdakwa;

- Bahwa jumlah yang saksi pesan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir Extasy dengan kira kira Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Zeffridin memperoleh narkoba jenis Extasy dari Dadang dan telah dilakukan pengembangan dan sampai saat ini masih dilakukan pencaharian terhadap orang yang bernama Dadang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual Narkoba jenis Extasy dari seseorang wanita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dengan alasan terdakwa tidak ada hubungan dengan wanita tersebut, wanita bukan menghubungi terdakwa melainkan menghubungi Rio dan pada saat penangkapan terdakwa wanita dan Rio tidak ditangkap oleh saksi;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Rori Perkasa Ritonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Putra Lima Sormin, Ihsan Wahyudi Sinaga dan Alex Ari Sandi Sidabutar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa bernama Zeffridin karena melakukan tindak pidana narkoba jenis Extacy;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil warna hijau narkoba jenis extacy ,uang sebanyak Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo sedangkan pada saat penangkapan Zeffridin (berkas terpisah) ditemukan uang sebesar Rp 9.000, (sembilan ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp 104.000,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



(seratus empat ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis extacy tidak ada ditemukan;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dimana di Braga'a café ada peredaran narkoba jenis extacy dan sangat mudah didapatkan sehingga saksi bersama rekan melakukan penyelidikan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga melakukan penyamaran untuk under cover buy di dalam Braga'a Cafe and Bar bahwa kemudian ketika saksi dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga masuk kedalam Braga'a cafe and Bar, saksi Putra Lima Sormin bersama dengan Alek Ari Sandi Sidabutar berada di depan Braga'a cafe and Bar untuk menunggu informasi dari saksi dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan supaya cepat dapat memberikan bantuan jika ternyata saksi dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga menemukan adanya peredaran narkoba di dalam cafe dimaksud, sekitar pukul 02.00 Wib, saksi Rori Perkasa Ritonga menelpon saksi Putra Lima Sormin meminta bantuan kepada saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar agar masuk kedalam café, selanjutnya ketika saksi Putra Lima Sormin bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar masuk kedalam braga'a cafe and bar, saksi Putra Lima Sormin melihat saksi dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dan dari tangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) butir Pil warna hijau Narkoba jenis Ekstasi kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong belakang sebelah kanan celana dikeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberitahukan tas nya ada di meja di depan braga'a cafe dan dari meja di depan braga'a cafe ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya 1 (satu) unit HP merek Vivo kemudian terdakwa dibawa keluar dari Braga'a Cafe and Bar untuk dilakukan interogasi lalu terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis Ekstasi tersebut dari seorang yang bernama Zeffridin dengan ciri-ciri tangannya bertato dan biasanya berada di depan pintu masuk Evo Star di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun, selanjutnya saksi dan rekan menuju Evo Star dan sekitar pukul 02.30 Wib sampai di tempat lalu melihat Zeffridin yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan terdakwa sedang berada di depan pintu masuk Evo Star dan saat saksi bersama rekan mendekat, Zeffridin berusaha melarikan diri namun

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



berhasil ditangkap dan saat diinterogasi mengakui memberikan Ekstasi kepada terdakwa;

- Bahwa jumlah yang saksi pesan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir Extasy dengan kira kira Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Zeffridin memperoleh narkotika jenis Extasy dari Dadang dan telah dilakukan pengembangan dan sampai saat ini masih dilakukan pencaharian terhadap orang yang bernama Dadang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual Narkotika jenis Extasy dari seseorang wanita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dengan alasan terdakwa tidak ada hubungan dengan wanita tersebut, wanita bukan menghubungi terdakwa melainkan menghubungi Rio dan pada saat penangkapan terdakwa wanita dan Rio tidak ditangkap oleh saksi;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Zefridin (berkas terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polri dari Polres Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di dalam Evo Star Studio 21 di Jalan Parapat Kel. Tong Marimbun Kec. Siantar Marimbun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi uang tunai masing-masing dari kantung celana depan sebelah kanan sebesar Rp. 9000 (sembilan ribu rupiah), dari kantung celana belakang sebelah kiri sebesar Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan saksi atas pengembangan tertangkapnya terdakwa di Braga'a Cafe And Bar sekitar 1 (satu) jam sebelumnya dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil Ekstasi warna hijau;
- Bahwa saksi yang memberikan 1 (satu) gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil Ekstasi warna hijau kepada terdakwa ketika terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



datang ke Evo Star Studio 21 pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib;

- Bahwa 1 (satu) gulungan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) butir pil Ekstasi warna hijau diperoleh saksi dari Dadang dan kemudian saksi berikan kepada terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib pada saat saksi menjaga pintu masuk Evo Star Studio 21, Dadang menghampiri saksi lalu menyuruh saksi menyerahkan 1 (satu) buah gulungan tisu kepada terdakwa, ketika saksi melihat terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi datang dari dalam Evo Star Studio 21 maka saksi langsung menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah gulungan tisu dimaksud dan mengatakan "ini dari si Dadang" setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah gulungn tisu maka terdakwa dan temannya langsung meninggalkan Evo Star Studio 21;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di dalam 1 (satu) gulungan tisu yang diserahkan kepada terdakwa berisi 5 (lima) butir Ekstasi;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib saat saksi di dalam Evo Star Studio 21 ada orang yang datang mengejar saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi lalu saat di interogasi saksi mengakui bahwa saksi ada menyerahkan 1 (satu) buah gulungan tisu kepada terdakwa dan ternyata gulungan tisu tersebut berisi 5 (lima) butir Pil Ekstasi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dengan alasan bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) buah gulungan tisu yang diserahkan saksi kepada terdakwa berisi Pil Ekstasi karena ketika saksi menyerahkan 1 (satu) gulungan tisu kepada terdakwa, saksi mengatakan di dalam tisu tersebut ada Pil Ekstasi;

- Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polri pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Braga'a cafe and Bar di Jalan Adam Malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) butir Pil warna hijau

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Narkotika jenis Ekstasi, uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam di dalamnya ada 1 (satu) unit HP merek Vivo;

- Bahwa barang bukti 5 (lima) butir Pil Ekstasi yang ditemukan pada terdakwa diperoleh terdakwa dari saksi Zeffridin pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Evo Star Studio 21 Pematang Siantar;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.15 Wib terdakwa sedang menjaga parkir di Braga'a Cafe and Bar lalu disuruh oleh Rio untuk menemani Begek ke Evo Studio 21, awalnya terdakwa tidak mau tetapi dipaksa oleh Rio sehingga terdakwa akhirnya bersedia menemani Begek, di perjalanan menuju Evo Star Begek memberitahukan bahwa mereka akan menjemput Ekstasi sesampainya di Evo Star Studio 21 terdakwa bertemu dengan saksi Zeffridin lalu mengobrol sedangkan Begek masuk kedalam Studio, setelah Begek keluar lalu mengajak terdakwa pulang, sesampainya di parkir Evo Star Studio 21 saksi Zeffridin datang dan menyerahkan 1 (satu) gulungan tisu kepada terdakwa sambil mengatakan di dalam tisu ada 5 (lima) butir Ekstasi, setelah terdakwa menerima 1 (satu) gulungan tisu berisi 5 (lima) butir ekstasi lalu gulungan tisu tersebut diserahkan terdakwa kepada Begek sesampainya di parkir Braga'a Cafe and Bar, Begek menyerahkan 1 (satu) gulungan tisu berisi 5 (lima) butir ekstasi tersebut kepada terdakwa dengan alasan mau memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa menerima dan membawa 1 (satu) gulungan tisu berisi 5 (lima) butir ekstasi menemui Rio, setelah bertemu Rio lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) gulungan tisu berisi 5 (lima) butir ekstasi tetapi Rio mengatakan supaya terdakwa langsung menyerahkan kepada tamu yang duduk dipojok dekat arah kamar mandi, saat terdakwa hendak meletakkan 1 (satu) gulungan tisu berisi 5 (lima) butir ekstasi ke atas meja tamu dimaksud, terdakwa ditangkap oleh tamu tersebut yang ternyata petugas Kepolisian;

- Bahwa setahu terdakwa, 5 (lima) butir ekstasi harganya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena saat di perjalanan menuju Evo Star Begek memberitahukan harga ekstasi yang akan dijemput oleh terdakwa dan Begek;

- Bahwa terdakwa baru satu kali ini disuruh oleh Rio untuk menjemput Ekstasi dan terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan apapun dari Rio maupun dari pihak lainnya;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil warna hijau yaitu Narkotika jenis Ekstasi ;
2. Uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;
4. 1 (satu) unit HP merek Vivo ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 345/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Imanuel YW Saragih berupa 5 (lima) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi ;
 - Bahwa hasil penimbangan terhadap 5 (lima) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4827/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti ;
 - 1 (satu) bungkus tersebut berisi 5 (lima) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,84 (satu koma delapan empat) gram ;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif MDMA ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Braga'a cafe and bar di Jalan Adam Malik Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar terdakwa ditangkap oleh saksi Putra Lima Sormin, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, saksi Rori Perkasa Ritonga, dan saksi Alex Ari Sandi Sidabutar anggota kepolisian resort Pematangsiantar karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Pil Extasy;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy ,uang sebanyak Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis pil Extasy dari seseorang yang bernama Zefridin dan setelah pengembangan Zefridin ditangkap hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wib di dalam Evo Star Studio 21 di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- Bahwa berawal berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dimana di Braga'a café ada peredaran narkotika jenis extacy, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritongan (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyamaran untuk under cover buy di dalam Braga'a Cafe and Bar bahwa kemudian ketika saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritongan (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) masuk kedalam Braga'a cafe and Bar, sedangkan saksi Putra Lima Sormin bersama dengan Alek Ari Sandi Sidabutar (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) berada di depan Braga'a cafe and Bar untuk menunggu informasi dari saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritongan (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) dan supaya cepat dapat memberikan bantuan jika ternyata saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritongan (anggota kepolisian Resort

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Pematangsiantar) menemukan adanya peredaran narkoba di dalam cafe dimaksud, sekitar pukul 02.00 Wib, saksi Rori Perkasa Ritonga menelpon saksi Putra Lima Sormin meminta bantuan kepada saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar agar masuk kedalam café, selanjutnya ketika saksi Putra Lima Sormin bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar masuk kedalam braga'a cafe and bar, saksi Putra Lima Sormin melihat saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritongan (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dan dari tangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) butir Pil warna hijau Narkoba jenis Ekstasi kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong belakang sebelah kanan celana dikeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberitahukan tas nya ada di meja di depan braga'a cafe dan dari meja di depan braga'a cafe ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya 1 (satu) unit HP merek Vivo kemudian terdakwa dibawa keluar dari Braga'a Cafe and Bar untuk dilakukan interogasi lalu terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis Ekstasi tersebut dari seorang yang bernama Zeffridin dengan ciri-ciri tangannya bertato dan biasanya berada di depan pintu masuk Evo Star di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun, selanjutnya para saksi (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) menuju Evo Star dan sekitar pukul 02.30 Wib sampai di tempat lalu melihat Zeffridin yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan terdakwa sedang berada di depan pintu masuk Evo Star dan pada saat para saksi (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) mendekat, Zeffridin (berkas terpisah) berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan saat diinterogasi mengakui memberikan Ekstasi kepada terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp 9.000,(sembilan ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan dan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp 104.000,(seratus empat ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis extacy tidak ada ditemukan selanjutnya terdakwa beserta teman terdakwa Zeffridin beserta barang bukti di bawah ke Polres Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti 5 (lima) butir Pil Ekstasi dari saksi Zeffridin (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Evo Star Studio 21 Kota Pematang Siantar;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 345/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Imanuel YW Saragih berupa 5 (lima) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4827/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, 1 (satu) bungkus tersebut berisi 5 (lima) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan, karena itu terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Imanuel Y.W. Saragih Alias Blek dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 178/PSIAN/Enz.2/09/2022 tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *melawan hukum formil* apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan *melawan hukum materil* adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *Van Bommel* menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

- 1.-----*Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;*
- 2.-----*Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;*
- 3.-----*Tanpa hak atau wewenang sendiri;*
- 4.-----*Bertentangan dengan hak orang lain;*
- 5.-----*Bertentangan dengan hukum objektif;*

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak merumuskan secara jelas apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini setara atau saling menguasai satu sama lain sehingga dengan memperhatikan ketentuan ini maka Majelis berkesimpulan bahwa tanpa hak atau Melawan Hukum dalam uraian unsur ini adalah perbuatan yang setara;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;*

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjual" adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;*

Menimbang, bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada sang penjual. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menerima" adalah *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah *sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menukar" adalah *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah *memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritongan (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyamaran under cover buy di dalam Braga'a Cafe and Bar, bahwa kemudian saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritongan (anggota

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Resort Pematangsiantar) masuk kedalam Braga'a cafe and Bar, sedangkan saksi Putra Lima Sormin bersama dengan Alek Ari Sandi Sidabutar (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) berada di depan Braga'a cafe and Bar untuk menunggu informasi dari saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritongan (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) dan supaya cepat dapat memberikan bantuan jika ternyata saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritongan (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) menemukan adanya peredaran narkoba di dalam cafe dimaksud, sekitar pukul 02.00 Wib, saksi Rori Perkasa Ritonga menelpon saksi Putra Lima Sormin meminta bantuan kepada saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar agar masuk kedalam café, selanjutnya ketika saksi Putra Lima Sormin bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar masuk kedalam braga'a cafe and bar, saksi Putra Lima Sormin melihat saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Rori Perkasa Ritongan (anggota kepolisian Resort Pematangsiantar) sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dan dari tangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) butir Pil warna hijau Narkotika jenis Ekstasi kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong belakang sebelah kanan celana dikeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberitahukan tas nya ada di meja di depan braga'a cafe dan dari meja di depan braga'a cafe ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya 1 (satu) unit HP merek Vivo;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh barang bukti 5 (lima) butir Pil Ekstasi dari saksi Zeffridin (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Evo Star Studio 21 Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa rencananya terdakwa menjual 5 (lima) butir narkoba jenis Extasy dengan harga Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada diri terdakwa didapatkan barang bukti dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, maka dari bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 345/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Imanuel YW Saragih berupa 5 (lima) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan hasil penimbangan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 5 (lima) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi berat bersih 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4827/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, 1 (satu) bungkus tersebut berisi 5 (lima) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan ditemukan fakta bahwa ketika pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Extasy tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan lagipula terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bahwa narkotika yang ditemukan padanya ada hubungannya dengan kesehatan (vide pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil warna hijau yaitu Narkotika jenis Ekstasi, Uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo ;

Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang terbukti dalam unsur ini adalah *tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil warna hijau yaitu Narkotika jenis Ekstasi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Zeffridin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zeffridin, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukumi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Imanuel Y.W. Saragih Alias Blek tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Prantara Jual Beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imanuel Y.W. Saragih Alias Blek dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya ada 5 (lima) butir pil warna hijau yaitu Narkotika jenis Ekstasi ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zeffridin;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H, Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Robert O. Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II